P U T U S A N
Reg. No. 2064 K/Pdt/1991

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Haji Hapidah;*
2. *Wardinah;*
3. *Warda,* ketiganya bertempat tinggal di Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Pemohon-pemohon Kasasi dahulu Penggugat-penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Abd. Rachman, bertempat tinggal di Ugi baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sawah sengketa seluas 8.273 M^2 terletak di Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa yang batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa pada mulanya asal dari sawah sengketa tersebut pada tahun 1962 digadai dari lelaki La Malappe sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh H. Sawedi bersama Pr. H. Tompo yaitu ibu kandung dari Penggugat asli, kemudian sawah sengketa tersebut digarap oleh H. Sawedi yakni ayah kandung Abd. Rahman (Tergugat asli) atas persetujuan pr. H. Tompo sebagai kongsi penggadaian dari sawah sengketa tersebut;

bahwa tidak lama kemudian pada tahun 1963 sawah sengketa tersebut ingin dijual oleh pemiliknya yaitu La Mallappe seharga Rp. 60.000,- (enam

puluh ribu rupiah) berhubung akan dijadikan biaya untuk mengawinkan anaknya bernama Badaruddin akan tetapi lelaki H. Sawedi pada waktu itu sedang tidak punya uang sehingga yang membeli/menebus sawah sengketa tersebut adalah H. Tompo sehingga hak dari H. Sawedi hanya 1/4 (seperempat) dari luas sawah sengketa yakni : 8.273 M^2;

bahwa selama H. Sawedi bersama isteri dan anak-anaknya berada di Wonomulyo sejak tahun 1942 sejak itu pula tinggal bersama (menumpang) di rumah H. Djapparrang yakni ayah pr. H. Tompo atau nenek dari para Penggugat asli, dimana hubungan keluarga antara H. Sawedi dan H. Djapparrang adalah ipar;

bahwa isteri H. Sawedi bersaudara kandung dengan H. Djapparrang (ayahnya pr. H. Tompo) dimana suami isteri tersebut tinggal bersama di rumah pr. H. Tompo sampai pada akhir hayatnya;

bahwa setelah H. Sawedi (ayah dari Tergugat Abd. Rahman) meninggal dunia pada tahun 1975 status sawah sengketa tersebut dikuasai penuh oleh pr. H. Tompo kemudian digarap oleh Abd. Rahman (Tergugat asli) atas persetujuan pr. H. Tompo pula yakni ibu dari para Penggugat asli dimana hasil sawah sengketa tersebut dibagi dua antara pr. H. Tompo sebagai pemilik dan Abd. Rahman sebagai penggarap;

bahwa pada bulan Nopember 1979 H. Tompo ibu dari para Penggugat asli meninggal dunia dimana hasil sawah sengketa tersebut masih tetap dibagi 2 (dua) sebagai mana biasa kepada para Penggugat asli sebagai ahli waris pr. H. Tompo almarhumah dan nantilah pada tahun 1989 H. Binti ibu dari Abd. Rahman (Tergugat asli) meninggal dunia, dimana Abd. Rahman tidak mau lagi membagi hasil sawah sengketa seperti tersebut di atas, dengan alasan bahwa sawah tersebut adalah milik H. Sawedi ayah dari Abd. Rahman (Tergugat asli);

bahwa sawah sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat dengan No. Seri No. 7613252 tanggal 11 April 1983 atas nama H. Tompo sertifikat mana sekarang berada dalam tangan kami para Penggugat asli sebagai ahli waris dari pr H. Tompo almarhumah dan sementara diborogkan pada BNI 1946 di Polewali;

bahwa perlu Penggugat asli tambahkan mengenai hak dari H. Sawedi yang seperempat bagian dari sawah sengketa tersebut sudah lepas karena uang gadaian dari laki-laki H. Sawedi telah dikembalikan oleh H. Tompo semasa hidupnya masih bersama kepada lelaki H. Sawedi, sehingga sawah sengketa tersebut sepenuhnya telah menjadi hak H. Tompo yang mendasari adalah terbitnya sertifikat tersebut di atas;

bahwa akibat dari perbuatan Tergugat asli tersebut di atas Penggugat asli sudah sangat dirugikan karena telah menguasai sepenuhnya obyek sengketa tersebut utamanya hasil sawah sengketa bagian Penggugat asli yang Tergugat asli tidak lagi menyerahkan seperti biasa kepada kami Penggugat asli;

bahwa sehubungan dengan itu Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Polewali berkenan meletakkan sita jaminan atas sawah sengketa oleh karena Penggugat asli khawatir jangan sampai Tergugat asli berusaha mengalihkan/memindahkan kepada orang lain;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag);
3. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagai mana tercantum pada gugatan ini adalah milik dari pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Mohon putusan yang adil menurut hukum;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/PN.Pol. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagai mana tercantum pada gugatan ini adalah milik pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 16 Maret 1991 No. 112/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/PN.Pol. yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 April 1991 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding tersebut dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 1990 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 1991 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36/Pdt.G/1990/PN.Pol. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 1991;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Mei 1991 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diteirma di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 3 Juni 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menilai sertifikat hak milik tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna, hanya didasarkan oleh keterangan dua (2) orang saksi;

Bukti sertifikat hak milik tersebut dibuat berdasarkan prosedure hukum yang berlaku dan telah dipenuhi syarat sahnya suatu akta otentik, maka dengan tidak dimintakan terlebih dahulu pembatalan akta tersebut, maka judex facti salah menerapkan hukum;

2. bahwa judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang : keterangan saksi yang bertentangan ternyata oleh judex facti dinilai sebagai bersesuaian; saksi I la Dalle menerangkan bahwa jual beli tidak dilakukan di muka Kepala Desa dan tidak tahu harganya, sakksi II H. Siraja menerangkan bahwa jual beli dilakukan di muka Kepala Desa; Pertimbangna judex facti tidak lengkap; Bukti-bukti dari Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan dan tidak pula dilemahkan oleh bukti lawan;
3. bahwa alat bukti Pemohon kasasi Sertifikat Hak Milik serta bukti-bukti, sedang alat bukti Termohon Kasasi hanya 2 orang saksi untuk mematahkan pembuktian Penggugat asal; judex facti salah menerapkan hukum;
4. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan jual beli tanah dari Tergugat I asal/Termohon Kasasi, yang mengaku sebagai pemilik tanah telah menjual kepada pihak lain adalah keliru. Oleh karena tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat;
5. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sangat tidak obyektif karena tidak sesuai dengan fakta;
6. bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti surat (Sertifikat Hak Milik) tersebut, maka nyata menurut Pemohon Kasasi telah menjadi milik H. Tompo dan digarap oleh Tergugat asal dimana hasilnya dibagi dua antara Penggugat asal dengan Tergugat asal sendiri;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, yaitu khususnya dalam hukum pembuktian bahwa legenbewijs yang merupakan aanwizingen tidak mematahkan bukti sempurna Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sudah menurut prosedure;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan tidak mempertimbangkan keberatan yang lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 16 Maret 1991 No. 112/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg. harus dibatalkan. dan me-

ngabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon-pemohon Kasasi : Haji Hapidah dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar sebagai alasan pertimbangannya sendiri, yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi : 1. Haji Hapidah, 2. Wardinah, 3. Warda tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 16 Maret 1991 No. 112/Pdt.G/1991/PT.Uj.Pdg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/ PN.Pol.

Dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagai mana tercantum pada gugatan ini adalah milik dari pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Kamis tanggal 24 Pebruari 1994* oleh Sarwata, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang,

Soenarjo, SH. dan Suhadi, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 28 Pebruari 1994* oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Soenarjo, SH. dan Suhadi, SH. Hakim-hakim anggota, dan J. Sudarmadji, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.